



KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MURUNG RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA MURUNG RAYA KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA MURUNG RAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Murung Raya, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Murung Raya tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Juli 2024
KEPALA DESA MURUNG RAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MURUNG RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR
HUKUM DESA MURUNG RAYA KECAMATAN
DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA MURUNG RAYA

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	Mhd. Yusuf	Ketua	Kepala Desa
2.	Fajar Maulidannor	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	Ahmad Sugiannor	Anggota	Ketua BPD
4.	Patimah	Anggota	Ketua TP.PKK
5.	Fatmawati	Anggota	Kasi Pemerintahan
6.	Sumiati	Anggota	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
7.	Ahmad Yani	Anggota	Ketua RW.001
8.	Abdurrahman	Anggota	Ketua RW.002
9.	Gumbri	Anggota	Ketua RT.001
10.	Riyan	Anggota	Ketua RT.002
11.	Juhran	Anggota	Ketua RT.003
12.	Yunani	Anggota	Ketua RT.004
13.	Miseran	Anggota	Ketua LPM
14.	M. Arsyad	Anggota	Tokoh Masyarakat
15.	Jumran	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA MURUNG RAYA,

MHD. YUSUF